



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 12 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aminuddin Lingga, S.H., MH. Advokat di Kantor Advokat Aminuddin, S.H., MH. & Rekan alamat di Jalan Ir. Soekarno I No.1, Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 23 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Akat nikah dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 126/26/III/ 2020 tertanggal 07 Maret 2020. (Fotocopy Kutipan Akta Nikah terlampir)
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah 2 bulan berikutnya pindah ke kota Surabaya melanjutkan kuliah program profesi Kedokteran di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK KANDUNG I perempuan, lahir Di Surabaya pada 16 Juni 2020, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6271-LT-13012021-0027 (Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran terlampir)
 - ANAK KANDUNG II laki-laki, lahir di Palangka Raya pada 18 Agustus 2022, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6271-LT-17042023-0005 (Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran terlampir)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai lahirnya anak pertama

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK KANDUNG I lahir Surabaya pada tanggal Juni 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan saat ini, namun Penggugat mencoba bertahan mana tau ada kesadaran perubahan perilaku Tergugat, yang penyebabnya antara lain;

- Masalah Nafkah Hidup,

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah nafkah hidup/biaya hidup belum pernah diberikan oleh Tergugat sampai sekarang, melainkan biaya hidup Penggugat dan Tergugat serta kedua anak masih ditanggung oleh orang tua Penggugat sampai sekarang, kecuali Tergugat sejak bulan November 2022 sudah tidak ditanggung oleh orang tua Penggugat.

- Masalah Keyakinan Agama,

Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat beragama non muslim yaitu Kristen. Sebelum dilakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Tergugat bersyahadat memeluk agama Islam. Sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada niat belajar agama Islam dan tidak mau melakukan shalat, bahkan melakukan hal yang diharamkan dalam agama Islam yaitu memakan daging babi puncaknya pada bulan Nopember tahun 2022 Tergugat telah murtad, pengakuan Tergugat yang menyatakan Tergugat telah dibaptis oleh Pendeta.

- Masalah Perilaku Tergugat,

Tergugat tidak mempunyai sikap sopan santun, Tergugat sering keluar malam pulang pagi jika ditegur marah-marah, selama tinggal bersama di Surabaya, melarang dan tidak senang jika orang tua Penggugat datang/berkunjung, mau memukul Penggugat (KDRT). Selama tinggal di Surabaya, Tergugat setiap hari Natal minta Penggugat cuti kuliah untuk pulang ke Palangka merayakan natal di rumah ibu mertua, sedangkan setiap hari lebaran Tergugat tidak mau datang/hadir merayakan Idul Fitri di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat murtad kembali ke agama sebelumnya yaitu kristen sejak saat itu penggugat tidak serumah lagi baik di Surabaya maupun di Palangka Raya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat tidak pernah memusyawarakan terhadap keluarga Tergugat maupun kepada Keluarga Penggugat, karena Ibu mertua penggugat/keluarga Tergugat menginginkan Penggugat menjadi Kristen sebaliknya Penggugat tidak dapat menerima hal demikian, solusi yang tepat adalah Penggugat melakukan gugatan perceraian
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas; masih memerlukan perawatan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sudah sewajarnya anak-anak tersebut diatas diberikan hak Pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT (Alm)) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG I perempuan, lahir Surabaya pada 16 Juni 2020 dan ANAK KANDUNG II laki-laki, lahir di Palangka Raya pada 18 Agustus 2022, masih memerlukan perawatan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sudah sewajarnya anak-anak tersebut diatas diberikan hak Pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap beserta kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271030701210020 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazedelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271035202940004 atas nama Penggugat, tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203012303950005 atas nama Tergugat, tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/26/III/ 2020 tanggal 07 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-13012021-0027 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-17042023-0005 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, Tempat tanggal lahir, Balikpapan, 08-06-1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Garuda No.17, RT.003, RW. 25, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jeka Raya, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah ke Surabaya karena melanjutkan kuliah program profesi Kedokteran di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Juni 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah biaya keperluan hidup Penggugat dan anak-anak ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selain itu juga karena masalah keyakinan agama, Tergugat ternyata kembali memeluk agama semula Kristen dan juga masalah perilaku Tergugat yang tidak memiliki sopan santun, sering pulang larut malam bila ditegur marah-marah, selama tinggal di Surabaya Tergugat tidak senang dengan kedatangan orang tua Penggugat berkunjung kerumah, pernah mau memukul Penggugat, setiap hari natal Tergugat selalu menyuruh Penggugat cuti kuliah untuk pulang ke Palangka Raya sementara bila hari raya lebaran Tergugat tidak mau datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu memelihara anaknya dengan baik tidak pernah berperilaku kasar terhadap anaknya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI II, Tempat tanggal lahir Kuala kapuas, 22 -07-1994, agama Isla, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah ke Surabaya karena melanjutkan kuliah program profesi Kedokteran di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK KANDUNG I binti Jefri Sumarta dan ANAK KANDUNG II ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Juni 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah biaya keperluan hidup Penggugat dan anak-anak ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selain itu juga karena masalah keyakinan agama, Tergugat ternyata kembali memeluk agama semula Kristen dan juga masalah perilaku Tergugat yang tidak memiliki sopan satun, sering pulang larut malam bila ditegur marah-marah, selama tinggal di Surabaya Tergugat tidak senang dengan kedatangan orang tua Penggugat berkunjung kerumah, pernah mau memukul Penggugat, setiap hari natal Terguga selalu menyuruh Penggugat cuti kuliah untuk pulang ke Palangka Raya sementara bila hari raya lebaran Tergugat tidak mau datang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu memelihara anaknya dengan baik tidak pernah berperilaku kasar terhadap anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah karena rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah biaya hidup sehari-hari selalu di biayai oleh orang tua Penggugat, Tergugat telah murtad kembali memeluk agama asalnya Kristen sejak November 2022, Tergugat tidak punya sikap sopan santun terhadap orang tua Penggugat, melarang dan tidak senang dengan orang tua Penggugat bila berkunjung kerumah, Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah secara Islam tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2020 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekcoakan karena masalah nafkah hidup, karena selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberi nafkah biaya hidup selalu di biayai orang tua Penggugat, karena masalah keyakinan agama, Tergugat murtad kembali memeluk agama asalnya Kristen, karena masalah prilaku Tergugat/tidak senang apabila orang tua berkunjung tidak berlaku sopan santun terhadap orang tua Penggugat, melarang dan tidak senang jika orang tua Penggugat datang berkunjung, mau melakukan memukul/KDRT setiap Natal Tergugat selalu meminta Penggugat cuti kuliah untuk pulang menghadiri natal sedangkan Tergugat ketika lebaran Idul Fitri tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak untuk memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan November 2022 tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

.....dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درأ الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk ibarat Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى جأ

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana Posita angka 4, bahwa selama pernikahan tersebut dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I , lahir di Surabaya tanggal 16 Juni 2020 dan ANAK KANDUNG II, lahir di Palangka Raya tanggal 18 Agustus 2022 oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat dan demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan kasih sayang maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 orang anaknya, tidak mendapat tanggapan apapun dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang dikuatkan saksi-saksi

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kedua anak tersebut hingga sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan berdasarkan pasal 105 KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, maka untuk kepastian hukum kepentingan anak tersebut maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena selama ini kedua anak Penggugat tinggal dan dirawat bersama Penggugat dan terbukti pula Penggugat dianggap cakap dalam memelihara dan mendidik anaknya, mampu memenuhi kebutuhan nafkah hidup anak-anaknya tidak mengabaikan dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar anak tersebut, ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya berkewajiban untuk memberi akses seluas-luasnya kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG I, lahir di Surabaya 16 Juni 2020 dan ANAK KANDUNG II, lahir di Palangka Raya pada 18 Agustus 2022 dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.M.H.I. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Zuraidah hatimah, S.H.M.H.I.

ttd.

H. Akhmad Baihaqi

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2023/PA.Plk